



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI panggilan PANJUL;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Sianik RT.02 RW.01 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penata rias);

Terdakwa Zulkifli panggilan Panjul ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., dan Trio Andria Kefi, S.H. yang merupakan advokat/penasihat hukum pada POSBAKUMADIN kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Pgl PANJUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI Pgl PANJUL** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Handpone merek Xiami poco M4 Pro warna hitam dengan nomor IMEI1:869043060493780 IMEI2:869043060493798.

Dikembalikan kepada Saksi MEDINA SYNDI AMIN.

4. Menetapkan Terdakwa **ZULKIFLI Pgl PANJUL** membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menghukum Terdakwa ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Pgl PANJUL** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Patimura RT 03 RW 02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa pulang dari terminal Bareh Solok Kota Solok dengan berjalan kaki menuju rumah orang tua terdakwa, saat itu terdakwa melewati Jalan Patimura RT 03 RW 02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan maksud untuk mencari target rumah yang bisa terdakwa ambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. Kemudian di rumah milik saksi MEDINA SYNDI AMIN, terdakwa melihat ada peluang untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan setelah berada di lantai 2 (dua) terdakwa langsung membuka pintu teralis yang menuju tangga ke arah lantai dasar rumah tersebut dengan cara mencongkel mika yang menempel pada teralis dan memasukkan tangan terdakwa kemudian terdakwa membuka grendel teralis yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah terbuka terdakwa menuruni tangga rumah dan menemukan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Merek I-Phone 6 S warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam di depan salah satu kamar dekat tangga rumah tersebut serta uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut. Pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke kota Pekanbaru untuk melarikan diri dan tinggal sementara waktu di rumah kakak kandung terdakwa yang berada di Gang Gajus Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru. Sesampainya di Kota Pekanbaru terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Merek I-Phone 6 S warna silver dengan IMEI : 355427073190932 seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam dengan IMEI 1 : 869043060493780 dan IMEI 2 : 869043060493798 seharga Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil atau membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit handphone Merek I-Phone 6 S warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) milik saksi MEDINA SYNDI AMIN adalah untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil atau membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit handphone Merek I-Phone 6 S warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi MEDINA SYNDI AMIN, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemilikinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MEDINA SYNDI AMIN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEDINA SYNDI AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek iPhone 6 warna silver , 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi melihat 2 (dua) unit *Handphone* dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam tas kerja milik Saksi di atas meja depan kamar Saksi, kemudian Saksi tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi bangun dari tidur, Saksi melihat tas Saksi yang sebelumnya diletakkan diatas meja depan kamar sudah tidak ada, lalu Saksi mengecek pintu lantai 2 rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, dan lantai atas sudah dipenuhi jejak kaki seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MELISA AMALIA AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Medina Syndi Amin kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, saat saksi bangun tidur kemudian menuju lantai atas rumah dengan maksud mengambil pakaian yang telah dijemur, saat itu Saksi menemukan pintu tangga lantai 2 dalam keadaan terbuka kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Medina Syndi Amin bahwa Saksi Medina Syndi Amin kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diletakkan di atas meja depan kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Medina Syndi Amin mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Medina Syndi Amin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NIMROT SILABAN yang sebelumnya telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah tertanggal 12 April 2023, dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna hitam dengan IMEI 1 : 869043060493780 dan IMEI 2 : 869043060493798 tersebut yang sebelumnya Saksi kuasai dan Saksi pergunakan sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bisa menguasai *handphone* tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi *Facebook (MarketPlace)* dari akun pribadi Saksi dengan cara *chatting messenger Facebook* dengan akun *Facebook Rendy Wijaya* pada tanggal 02 Maret 2023 pada pukul 08.57 WIB yang saat itu dirinya memposting *Handphone Poco M4 Pro 8+3/256 unit + Charger original* yang saat itu dirinya menawarkan seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan nomor Saksi dengan No: 082286167227 yang selanjutnya dirinya menghubungi Saksi dengan Nomor : 082390446031 dengan kesepakatan saat komunikasi kami sepakat bertemu langsung di lokasi yang ditentukannya;

- Bahwa Saksi saat itu dengan pihak penjual sepakat ketemu langsung dengan penjual di kota Pekanbaru yang saat itu Saksi juga kebetulan masih tinggal di kosan Saksi di kota Pekanbaru bekerja sebagai pembantu ormas pemuda pancasila sebagai penarik tagihan, hingga Saksi dengan pihak penjual tersebut bertemu di lokasi Cafe Hungrypedia yang bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kota Pekanbaru pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan maksud transaksi jual beli *handphone* tersebut dengan kesepakatan tawar menawar harga kembali ditempat menjadi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saat itu kondisi *handphone* Saksi beli tanpa kotaknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sebelumnya *handphone* yang Saksi beli tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian, yang mana saat itu penjual meyakinkan Saksi bahwa *handphone* yang penjual jual tersebut merupakan miliknya sendiri, dan saat Saksi tanya kotak dari *handphone* tersebut penjual menjelaskan bahwa kotak dari *handphone* tersebut hilang saat dirinya pindahan rumah;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak penjual *handphone* tersebut, dan yang Saksi tahu bahwa di akun Facebooknya ada memposting beberapa *handphone* lainnya untuk dijual;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama diperiksa Saksi tidak ada merasa dibujuk, dirayu maupun dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain, melainkan atas kesadaran sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, saat Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melihat ada peluang untuk masuk ke dalam sebuah rumah di jalan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa langsung membuka pintu teralis yang menuju tangga ke arah lantai dasar rumah tersebut dengan cara mencongkel mika yang menempel pada teralis dan memasukkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka grendel teralis yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah terbuka Terdakwa menuruni tangga rumah dan menemukan 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 S warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam di depan salah satu kamar dekat tangga rumah tersebut serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa *handphone* dan uang tersebut pergi dan keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat ke kota Pekanbaru untuk melarikan diri dan tinggal sementara waktu di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Gang Gajus Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru. Sesampainya di Kota Pekanbaru Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 6 S warna silver seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 S warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam adalah *handphone* yang Terdakwa ambil dan jual tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dengan IMEI1: 869043060493780, IMEI2: 869043060493798;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa memasuki sebuah rumah yang beralamat di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan cara memanjat pagar rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa membuka pintu teralis dengan cara mencongkel mika yang menempel pada teralis dan memasukkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka grendel teralis, setelah terbuka Terdakwa menuruni tangga rumah dan menemukan 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 S warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Medina Syndi Amin, di atas meja depan salah satu kamar dekat tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa membawa *handphone* dan uang tersebut pergi dan keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 6 S warna silver seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 869043060493780 dan IMEI 2: 869043060493798 kepada Saksi Nimrot Silaban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 869043060493780 dan IMEI 2: 869043060493798 adalah *handphone* milik Saksi Medina Syndi Amin yang Terdakwa bawa dari dalam rumah tempat kediaman Saksi Medina Syndi Amin;
- Bahwa kerugian Saksi Medina Syndi Amin akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Medina Syndi Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;
5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Zulkifli panggilan Panjul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa memasuki sebuah rumah yang beralamat di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan cara memanjat pagar rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa membuka pintu teralis dengan cara mencongkel mika yang menempel pada teralis dan memasukkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka grendel teralis, setelah terbuka Terdakwa menuruni tangga rumah dan menemukan 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 S warna silver dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna Hitam serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Medina Syndi Amin, di atas meja depan salah satu kamar dekat tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa membawa *handphone* dan uang tersebut pergi dan keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 6 S warna silver seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 869043060493780 dan IMEI 2: 869043060493798 kepada Saksi Nimrot Silaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Medina Syndi Amin, tanpa izin dari Saksi Medina Syndi Amin;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Medina Syndi Amin akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Medina

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syndi Amin dari dalam rumah kediaman Saksi Medina Syndi Amin yang beralamat di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sehingga setelah berpindah menjadi dalam penguasaan Terdakwa, yang mana *handphone* dan uang tersebut memiliki nilai ekonomis dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Medina Syndi Amin, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”**;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver , 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Medina Syndi Amin dari dalam rumah kediaman Saksi Medina Syndi Amin yang beralamat di Jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian uang dan barang itu menjadi ada pada dirinya, serta ada dibawah penguasaannya kemudian kedua *handphone* tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memiliki, dan oleh karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau yang berhak, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Ad.4. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Medina Syndi Amin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah kediaman Saksi Medina Syndi Amin yang beralamat di jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB, serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Medina Syndi Amin sebagai pemilik, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya orang yang berhak”**;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud membongkar dapat berarti merusak; merobohkan; membuka dengan paksa; mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memecah adalah menjadi pecah-pecah; merusak; mengganggu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif terlihat dari frasa “atau” sebagai penghubung katanya, maka apabila salah satu sub unsur dari sub unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6 warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Medina Syndi Amin dari dalam rumah kediaman Saksi Medina Syndi Amin yang beralamat di jalan Patimura RT.03 RW.02 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat pagar rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa membuka pintu teralis dengan cara mencongkel mika yang menempel pada teralis dan memasukkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka grendel teralis, sehingga Terdakwa dapat sampai pada barang dan uang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil barang dan uang tersebut dengan cara memanjat, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Yang dilakukan dengan masuk ke tempat**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu dan dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petikan putusan nomor 125/Pid.B/2016/PN SIK Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diputus pada tanggal 1 Februari 2017, sehingga sebelum perkara *a quo* Terdakwa telah melakukan tindak pidana sejenis, yang mana menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana dan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dengan IMEI1: 869043060493780, IMEI2: 869043060493798 yang merupakan milik Saksi Medina Syndi Amin, maka dikembalikan kepada Saksi Medina Syndi Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Medina Syndi Amin;
- Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI panggilan PANJUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 warna hitam dengan IMEI1: 869043060493780, IMEI2: 869043060493798 **Dikembalikan kepada Saksi MEDINA SYNDI AMIN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Adri, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. dan Fabianca Cinthya S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Adri, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik